



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 30 Juli 1973
Nomor : 15280/73.
Perihal : Penunjukan PT. Puteraco Indah sebagai
pelaksana pembangunan perumahan rakyat
di Complex Turangga Lingkar Selatan
Kotamadya Bandung.
: - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : Surat dari P.T. PUTERACO INDAH tertanggal 25 Juni 1973 No. B.137A-UM/6/1973 perihal, kesediaan/kesanggupan membangun rumah-rumah di Kotamadya Bandung dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung;
- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung didalam Surat Keputusannya tertanggal 30 Juni 1971 No. 8939/71 telah menetapkan peruntukan lokasi yang terkenal dengan sebutan "Lingkar Selatan" sebagai lokasi rencana pembangunan perumahan rakyat;
- b. bahwa dalam rangka usaha mempercepat pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat di Kotamadya Bandung dianggap perlu untuk mengikut sertakan P.T. PUTERACO INDAH didalam pelaksanaan pembangunannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 2 April 1969 No. 4525/69;
3. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 30 Juni 1971 No. 8939/71;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk P.T. PUTERACO INDAH S.I.P.P. No. 13657/72, sebagai pelaksana pembangunan perumahan rakyat di Complex Turangga Lingkar Selatan Kotamadya Bandung, sebanyak 500 (lima ratus) buah yang dilaksanakan dengan biaya sendiri dengan ketentuan bahwa Surat Keputusan ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila dalam dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak dimulai kegiatan pelaksanaannya;
- II. Ketentuan syarat-syarat lainnya yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur dalam Surat Perjanjian Khusus antar Pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung;
5. Invesment Board Kotamadya Bandung;
6. Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung;
7. Kepala IRWAS Kotamadya Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
9. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
10. Camat Lengkong Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)